

The Role of Istishna Financing in Improving the MSME Economy

Peran Pembiayaan Istishna dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM

Silvy Kodrun Nada✉

Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

✉ sulfinada28@gmail.com

Received: 01-05-2024

Revised: 15-06-2024

Accepted: 30-06-2024

ABSTRACT

This article examines the role of Istishna financing in improving the economy of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) from the perspective of Islamic financial institutions in Indonesia. Istishna financing is a sale and purchase scheme in Islamic finance that allows MSMEs to obtain funds without having to provide collateral that is difficult to fulfill, in contrast to conventional financing. A descriptive qualitative method was used to gain an in-depth understanding of the mechanisms, benefits, and challenges of Istishna financing. The findings show that this financing provides flexibility in payment and managerial support from Islamic financial institutions, helping MSMEs overcome financial and operational limitations. However, challenges such as lack of understanding of Istishna and administrative complexities hinder its implementation. Recommended strategies include increased education and socialization, digitization of the appraisal process, and collaboration with stakeholders. This article contributes to the Islamic finance literature and offers insights for policymakers and practitioners to optimize Istishna financing in supporting the growth of MSMEs and the national economy.

Keywords: *istishna financing, MSMEs, Islamic finance*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji peran pembiayaan Istishna dalam meningkatkan perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari perspektif lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pembiayaan Istishna adalah skema jual beli dalam keuangan syariah yang memungkinkan UMKM memperoleh dana tanpa harus menyediakan



jaminan yang sulit dipenuhi, berbeda dengan pembiayaan konvensional. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai mekanisme, manfaat, dan tantangan pembiayaan Istishna. Temuan menunjukkan bahwa pembiayaan ini memberikan fleksibilitas dalam pembayaran dan dukungan manajerial dari lembaga keuangan syariah, membantu UMKM mengatasi keterbatasan finansial dan operasional. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang Istishna dan kompleksitas administrasi menghambat implementasinya. Strategi yang dianjurkan meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi, digitalisasi proses penilaian, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Artikel ini berkontribusi pada literatur keuangan syariah dan menawarkan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi untuk mengoptimalkan pembiayaan Istishna dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi nasional.

Kata kunci:(pembiayaan istishna, UMKM, keuangan syariah)

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong inovasi lokal. Namun, sektor ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan yang memadai. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan mendapatkan dana dari lembaga keuangan konvensional karena berbagai alasan, seperti kurangnya jaminan yang memadai dan tingginya suku bunga. Dalam konteks inilah, pembiayaan berbasis syariah, khususnya melalui skema jual beli Istishna, menawarkan alternatif yang menarik dan relevan.¹

Menurut penelitian yang dilakukan, pembiayaan berbasis syariah, seperti akad Istishna, menjadi alternatif strategis. Istishna memungkinkan UMKM untuk mengakses modal kerja tanpa membutuhkan agunan yang memberatkan, sambil menawarkan fleksibilitas pembayaran sesuai kemampuan keuangan pelaku usaha. Misalnya, koperasi syariah di Jawa Timur telah berhasil memanfaatkan akad

¹ Sayekti Indah Kusumawardhany, "Penerapan Akuntansi Pada UMKM Raja Eskrim Di Kota Kediri," *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan* 6, no. 2 (2020): 76–81, <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>.

Istishna untuk mendukung UMKM sektor pertanian, yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan melalui pembagian hasil usaha yang adil.²

Istishna adalah salah satu produk pembiayaan dalam keuangan syariah yang berbasis pada kontrak jual beli. Dalam skema ini, pembeli memesan suatu barang atau produk kepada penjual yang akan diproduksi atau dibuat dalam jangka waktu tertentu dengan spesifikasi yang telah disepakati.³ Pembiayaan Istishna memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan dana yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa tanpa perlu menyediakan jaminan yang sulit dipenuhi. Selain itu, pembiayaan ini juga menawarkan fleksibilitas dalam pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial UMKM.

Di tingkat global, implementasi pembiayaan Istishna menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, seperti yang terlihat di Malaysia dan Timur Tengah. Di Indonesia, meskipun adopsi masih terbatas, potensi besar terlihat dalam sektor manufaktur dan proyek berbasis pesanan yang dapat mendukung ekspansi pasar domestik maupun internasional.⁴

Pertimbangan utama dalam memilih topik ini adalah pentingnya mengidentifikasi solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM. Mengingat kontribusi signifikan UMKM terhadap perekonomian, penting untuk mengeksplorasi berbagai alternatif pembiayaan yang dapat membantu mereka berkembang. Pembiayaan Istishna, dengan prinsip-prinsip syariahnya yang adil dan transparan, menawarkan potensi besar untuk mengatasi kendala pembiayaan yang sering dihadapi UMKM. Justifikasi pemilihan topik ini juga didukung oleh meningkatnya minat terhadap produk keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.⁵

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pembiayaan syariah dan perannya dalam mendukung UMKM. Budianto (2022) menunjukkan bahwa akad syariah seperti mudharabah dan istishna memiliki potensi untuk mengatasi

² NT Pratama, "Peran Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Sabang Melalui Penerapan Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19," *Repository.Ar-Raniry.Ac.Id*, 2024, 1–23.

³ Budi Harto et al., "Strategi Social Media Marketing Melalui Dukungan Teknologi Informasi Dalam Kajian Kualitatif Pada UMKM Kota Bandung," *Komversal* 5, no. 2 (2023): 244–61, <https://doi.org/10.38204/komversal.v5i2.1499>.

⁴ Zulfatun Niam & Guntur Kusuma Wardana., "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022.

⁵ N. S Az-Zahra, "Implementasi Digital Marketing Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pemasaran UMKM," *NCOINS: National Conference Of Islamic Natural Science* 1, no. (1) (2021): 77–88.

keterbatasan modal di UMKM. Namun, penelitian ini menyoroti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap akad Syariah.⁶ Laili dan Kusumaningtias (2020) mendalami inklusi keuangan syariah pada UMKM, tetapi tidak secara spesifik mengeksplorasi implementasi Istishna.⁷ Suretno dan Bustam (2020) membahas pembiayaan modal kerja di bank syariah, namun lebih terfokus pada pola pembiayaan umum tanpa membahas mekanisme spesifik dari Istishna.⁸

Kelebihan penelitian sebelumnya terletak pada pengungkapan peran keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan. Namun, kekurangannya adalah kurangnya fokus pada pembiayaan Istishna dan absennya pendekatan strategi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi skema ini. Artikel ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis manfaat, tantangan, dan solusi terkait pembiayaan Istishna.

Perumusan masalah dalam artikel ini berfokus pada beberapa pertanyaan utama: Bagaimana mekanisme pembiayaan Istishna diterapkan oleh lembaga keuangan syariah? Apa saja manfaat yang diperoleh UMKM dari pembiayaan ini? Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi pembiayaan Istishna, dan bagaimana lembaga keuangan syariah mengatasinya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab dalam bagian Hasil dan Pembahasan, dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif tentang peran dan efektivitas pembiayaan Istishna dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran pembiayaan Istishna dalam meningkatkan perekonomian UMKM dari perspektif lembaga keuangan syariah. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang potensi dan tantangan pembiayaan Istishna serta bagaimana skema ini dapat dioptimalkan untuk mendukung sektor UMKM. Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM tentang pentingnya pembiayaan syariah dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Fokus tulisan ini adalah pada mekanisme, manfaat, dan tantangan pembiayaan Istishna, serta strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala yang ada. Namun, artikel ini memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup

⁶ Eka Wahyu Hestya Budianto, "Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 7, no. April (2022): 43–68, <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>.

⁷ Novia Yusufyanti Laili and Rohmawati Kusumaningtias, "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 436, <https://doi.org/10.29040/jici.v6i3.1204>.

⁸ Sujian Suretno and Bustam Bustam, "Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada Umkm," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): 1, <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>.

penelitian, yang lebih terfokus pada UMKM di Indonesia sebagai studi kasus. Selain itu, data dan analisis yang disajikan lebih banyak bersifat kualitatif daripada kuantitatif, sehingga mungkin memerlukan penelitian lanjutan untuk mengkonfirmasi temuan dengan data empiris yang lebih luas. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap literatur keuangan syariah dan pembiayaan UMKM, serta mendorong implementasi yang lebih luas dan efektif dari skema pembiayaan Istishna. Keberhasilan dalam mengoptimalkan pembiayaan ini akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan sektor UMKM, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pembiayaan Istishna dari perspektif lembaga keuangan syariah dan menganalisis manfaat serta kendala dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini berupaya menawarkan strategi praktis untuk mengoptimalkan pembiayaan ini, guna mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam artikel ini untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran pembiayaan Istishna dalam meningkatkan perekonomian UMKM dari perspektif lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena secara rinci berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dengan menggunakan metode ini, artikel dapat menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi para pelaku UMKM serta praktisi di lembaga keuangan syariah terkait implementasi pembiayaan Istishna. Pendekatan kualitatif deskriptif ini memberikan fleksibilitas dalam menggali konteks dan dinamika yang ada, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang mekanisme, manfaat, dan tantangan dari skema pembiayaan ini.⁹

Penggunaan metode kualitatif deskriptif juga memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pembiayaan Istishna dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Melalui analisis naratif dan deskriptif, artikel ini dapat mengungkap bagaimana lembaga keuangan syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penerapan Pembiayaan Istishna

⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023.

Lembaga keuangan syariah menerapkan pembiayaan Istishna melalui beberapa tahapan yang melibatkan kesepakatan kontrak antara lembaga keuangan dan pelaku UMKM. Tahap pertama dimulai ketika UMKM mengajukan permintaan untuk pembiayaan proyek tertentu dengan spesifikasi produk yang jelas. Dalam permintaan ini, UMKM harus menyertakan rincian tentang produk atau jasa yang akan diproduksi, termasuk desain, bahan baku, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Permintaan ini menjadi dasar bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan penilaian awal terhadap proyek yang diajukan.¹⁰

Setelah menerima permintaan dari UMKM, lembaga keuangan syariah kemudian melakukan penilaian kelayakan usaha. Penilaian ini mencakup evaluasi terhadap kemampuan UMKM dalam menyelesaikan proyek, potensi pasar untuk produk yang dihasilkan, serta analisis risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek.¹¹ Lembaga keuangan juga mempertimbangkan aspek-aspek finansial dan operasional dari UMKM, termasuk kapasitas produksi, pengalaman sebelumnya, dan rekam jejak usaha. Proses penilaian ini penting untuk memastikan bahwa proyek yang didanai memiliki peluang sukses yang tinggi dan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan.

Setelah penilaian kelayakan selesai dan proyek dinilai layak untuk didanai, kedua belah pihak menyepakati kontrak Istishna. Kontrak ini mencakup rincian produk yang akan diproduksi, harga yang disepakati, waktu penyelesaian proyek, dan cara pembayaran yang akan dilakukan. Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lembaga keuangan syariah berkomitmen untuk menyediakan dana yang dibutuhkan, sementara UMKM bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Dengan demikian, kontrak Istishna menjadi landasan kerjasama yang transparan dan adil antara lembaga keuangan dan UMKM.¹²

Perkembangan Global tentang Pembiayaan Istishna

Perkembangan global mengenai pembiayaan istishna menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor perbankan syariah, terutama di

¹⁰ Yana Riani, Herziani Fera Efiza, and Rahmahwati Fitri, "Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 896–903, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.241>.

¹¹ Riani Sukma Wijaya et al., "Digitalisasi Akuntansi Bagi Pelaku UMKM Di Lubuk Minturun," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas* 02, no. 01 (2023): 40–44.

¹² Didi Sunardi, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pembiayaan Syari'ah," *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 2021, 8–10.

Indonesia dan Malaysia. Pembiayaan istishna, yang merupakan akad untuk memesan barang yang belum ada, digunakan dalam berbagai sektor seperti industri manufaktur dan pembangunan infrastruktur dll.¹³

1. Malaysia:

Malaysia, sebagai salah satu negara terdepan dalam keuangan syariah, telah mengadopsi pembiayaan Istishna dalam mendukung sektor UMKM. Di Malaysia, produk Istishna banyak diterapkan melalui lembaga keuangan syariah yang bekerja sama dengan pemerintah, seperti melalui skema *Islamic Development Fund*. Lembaga seperti Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) menawarkan pembiayaan Istishna untuk proyek-proyek manufaktur yang berorientasi ekspor. Selain itu, digitalisasi proses pembiayaan, seperti penilaian proyek berbasis teknologi dan kontrak elektronik, telah diterapkan untuk mempercepat proses.

2. Timur Tengah:

Negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, mengintegrasikan pembiayaan Istishna dengan program pemerintah untuk mendukung proyek konstruksi dan produksi berbasis pesanan. Lembaga keuangan seperti Dubai Islamic Bank memberikan fasilitas Istishna untuk membangun infrastruktur seperti rumah, peralatan medis, dan alat produksi skala besar. Pendekatan ini sering kali melibatkan penggunaan teknologi mutakhir, termasuk blockchain untuk transparansi kontrak. Pemerintah juga menyediakan insentif bagi lembaga keuangan syariah yang mendukung UMKM

3. Indonesia:

Di Indonesia, pembiayaan Istishna sebagian besar masih berfokus pada sektor manufaktur UMKM yang melayani pasar domestik. Digitalisasi dan keterlibatan pemerintah masih perlu ditingkatkan dibandingkan negara-negara tersebut. Misalnya, sistem penilaian proyek di Indonesia cenderung manual, sementara di Malaysia dan Timur Tengah telah menggunakan teknologi canggih untuk efisiensi. Selain itu, edukasi tentang Istishna bagi UMKM di Indonesia masih terbatas, berbeda dengan di Malaysia, di mana program edukasi dan pelatihan telah terintegrasi dengan skema pembiayaan. Namun, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan model yang berorientasi ekspor dengan belajar dari negara-negara ini.

¹³ Zulfatun Niam & Guntur Kusuma Wardana., “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia.”

Manfaat yang Diperoleh UMKM

Melalui pembiayaan Istishna, UMKM mendapatkan akses dana tanpa harus menyediakan jaminan yang sulit dipenuhi, seperti yang sering diminta oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini memberikan kemudahan bagi UMKM untuk memulai atau mengembangkan usahanya tanpa terbebani oleh persyaratan jaminan yang memberatkan. Dengan demikian, UMKM yang mungkin tidak memiliki aset berharga untuk dijadikan jaminan tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk mendanai proyek-proyek produktif mereka.¹⁴

Selain itu, fleksibilitas dalam pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan finansial UMKM membantu mereka mengelola arus kas dengan lebih baik. Pembiayaan Istishna memungkinkan UMKM untuk merancang skema pembayaran yang sesuai dengan siklus pendapatan dan pengeluaran mereka, sehingga mereka dapat lebih mudah memenuhi kewajiban finansial tanpa mengorbankan operasi bisnis sehari-hari. Fleksibilitas ini sangat penting bagi UMKM yang sering kali menghadapi ketidakpastian pendapatan dan tantangan likuiditas.¹⁵

UMKM juga mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan syariah dalam bentuk bimbingan dan konsultasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan menghasilkan produk yang berkualitas. Lembaga keuangan syariah tidak hanya memberikan dana, tetapi juga menyediakan bantuan teknis dan manajerial yang membantu UMKM meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka. Dukungan ini mencakup pelatihan, mentoring, dan konsultasi yang berfokus pada pengelolaan bisnis, peningkatan kualitas produk, dan strategi pemasaran. Dengan demikian, UMKM dapat lebih siap menghadapi tantangan bisnis dan memanfaatkan peluang pasar secara optimal.

Implementasi Akad istishna dalam UMKM

Akad Istishna adalah salah satu model keuangan syariah yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat, baik pemodal maupun pelaku usaha. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akad Istishna menawarkan solusi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan potensi besar UMKM sebagai tulang punggung

¹⁴ Laili and Kusumaningtias, "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)."

¹⁵ Tiur Herlina et al., "Keuntungan Dan Tantangan Dalam Penggunaan Akad Mudharabah Untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)," no. 4 (2024).

perekonomian di Indonesia, implementasi akad Isishna memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan dan kemandirian ekonomi umat.

Secara umum, akad Isishna adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak, di mana salah satu pihak (pemodal) memberikan modal usaha kepada pihak lain (pelaku usaha) dengan pembagian hasil usaha yang telah disepakati sebelumnya. Akad ini berbeda dengan pembiayaan konvensional karena menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang dilarang dalam Islam. Akad Isishna sering kali mengadopsi prinsip musyarakah (kerjasama) atau mudharabah (kemitraan) sebagai dasar operasionalnya.¹⁶

Sebagai contoh, sebuah koperasi syariah di Jawa Timur berhasil mengimplementasikan akad Isishna untuk mendukung UMKM di sektor pertanian. Melalui akad ini, koperasi memberikan modal usaha kepada petani untuk membeli bibit dan pupuk. Setelah panen, hasil penjualan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Keuntungan dari model ini adalah meningkatnya kesejahteraan petani dan keberlanjutan usaha mereka tanpa beban utang berbunga.

Implementasi akad Isishna pada UMKM merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Dengan pendekatan yang adil, transparan, dan berbasis pada prinsip kemitraan, akad ini dapat menjadi solusi bagi UMKM yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Meskipun terdapat berbagai tantangan, dengan edukasi, inovasi, dan kerjasama antar pemangku kepentingan, akad Isishna memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ekonomi umat secara berkelanjutan.¹⁷

Pentingnya Akad Istishna untuk UMKM

Akad Istishna' adalah salah satu akad dalam ekonomi Islam yang digunakan untuk pembiayaan produksi atau pemesanan barang tertentu yang harus dibuat atau diproduksi terlebih dahulu. Akad ini memiliki beberapa keunggulan yang sangat relevan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Akad Istishna' memungkinkan UMKM untuk memproduksi barang sesuai dengan pesanan tanpa harus memiliki modal besar di awal. Contohnya,

¹⁶ Muhammad Renaldi et al., "Peran Akad Mudharabah Pada Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Samarinda" 3, no. 01 (2024): 1–6, <https://doi.org/10.58812/sek.v3i01>.

¹⁷ N Yuanida, "... Lembaga Pelatihan Profesi (LDP) Dalam Pengembangan Koperasi Syariah Perspektif Manajemen Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya)," vol. 5, n.d.

seorang pengrajin dapat memproduksi pesanan furnitur dengan dana yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini membantu UMKM untuk mengelola cash flow mereka dengan lebih baik karena pembayaran bisa dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan.¹⁸

Istishna' dapat meningkatkan kapasitas produksi UMKM karena dana yang diterima dapat digunakan untuk membeli bahan baku dan membayar tenaga kerja. Akad ini cocok untuk sektor manufaktur atau produksi seperti industri kreatif, agribisnis, dan konstruksi. Banyak UMKM kesulitan memperoleh pembiayaan dari bank konvensional karena kurangnya jaminan atau agunan. Dalam akad Istishna', fokus utama adalah pada pesanan yang diterima, bukan jaminan fisik.

Dengan adanya akad Istishna', UMKM dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyelesaikan proyek atau pesanan besar. Hal ini meningkatkan reputasi UMKM dan kepercayaan dari pelanggan serta mitra bisnis. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya akad Istishna' bagi UMKM:

1. Akses Pembiayaan Syariah: Banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional karena keterbatasan agunan atau bunga yang tinggi. Akad Istishna' memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Peningkatan Kepercayaan: Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi, akad Istishna' meningkatkan kepercayaan antara pemodal dan pelaku usaha. Ini penting untuk membangun kemitraan jangka panjang.
3. Mendukung Ekonomi Umat: Implementasi akad ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung pemberdayaan masyarakat melalui prinsip bagi hasil yang adil.¹⁹

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun pembiayaan Istishna' menawarkan berbagai manfaat, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang skema pembiayaan ini di kalangan UMKM. Banyak pelaku usaha yang masih belum familiar dengan

¹⁸ Amanda Rizkita Putri, Bambang Waluyo, and Nuraeni Hadiati Farhani, "Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan Pelaku Umkm Wilayah Bogor Terhadap Minat Pembiayaan Melalui Fintech Lending Syariah the Influence of Knowledge and Trust of Msmes in the Bogor Region Towards Interest in Financing Through Sharia Fintech Lending," *Jurnal Syarikab P* 8, no. 1 (2022): 131–39.

¹⁹ M. Adhi Prasnowo et al., "Membangun Ekosistem Kewirausahaan Digital Syariah Bagi UMKM Di Wilayah Jawa Timur Dan Nusa Tenggara Barat," *Prapanca : Jurnal Abdimas* 3, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.37826/prapanca.v3i1.428>.

konsep Istishna dan bagaimana mekanismenya bekerja. Akibatnya, UMKM mungkin ragu atau enggan untuk menggunakan pembiayaan ini, meskipun sebenarnya bisa sangat membantu dalam mengembangkan usaha mereka.²⁰

Selain itu, proses penilaian kelayakan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan sering kali memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, yang bisa menjadi hambatan bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan cepat. Evaluasi mendalam yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menilai potensi keberhasilan proyek, kemampuan manajemen, dan risiko yang terkait, bisa memakan waktu berbulan-bulan. Proses ini tidak hanya memerlukan waktu, tetapi juga sumber daya, yang pada akhirnya dapat menghambat akses cepat ke pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk mengeksekusi proyek mereka tepat waktu.²¹

Tantangan lainnya adalah kompleksitas administrasi dan persyaratan dokumentasi yang harus dipenuhi oleh UMKM dalam mengajukan pembiayaan Istishna. Banyak UMKM yang memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas administrasi dan manajerial, sehingga proses ini dapat menjadi beban tambahan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam edukasi dan pendampingan oleh lembaga keuangan syariah. Dengan meningkatkan pemahaman dan memberikan dukungan yang memadai, diharapkan UMKM dapat lebih mudah mengakses dan memanfaatkan pembiayaan Istishna, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Strategi Mengatasi Kendala

Lembaga keuangan syariah telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengatasi kendala dalam implementasi pembiayaan Istishna. Salah satunya adalah melalui edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada pelaku UMKM tentang manfaat dan mekanisme pembiayaan Istishna. Program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman UMKM mengenai bagaimana skema pembiayaan ini bekerja dan bagaimana mereka dapat memanfaatkannya untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Sosialisasi dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye informasi yang disebarakan melalui berbagai media.²²

²⁰ Budianto, "Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review."

²¹ Suretno and Bustam, "Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada Ukmn."

²² Hari Sutra Disemadi and Kholis Roisah, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 2 (2019): 177–94, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176>.

Selain itu, lembaga keuangan syariah mempercepat proses penilaian dan persetujuan pembiayaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi. Teknologi memungkinkan lembaga keuangan untuk melakukan penilaian kelayakan usaha dengan lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses aplikasi pembiayaan. Penggunaan sistem digital juga memungkinkan UMKM untuk mengajukan permohonan pembiayaan secara online, yang lebih mudah diakses dan lebih transparan. Dengan demikian, proses persetujuan dapat dipercepat, sehingga UMKM dapat segera mendapatkan dana yang dibutuhkan.²³

Kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga menjadi strategi penting dalam memberikan bimbingan teknis dan dukungan tambahan bagi UMKM yang menerima pembiayaan Istishna. Kerjasama ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan lebih banyak sumber daya dan bantuan, seperti pelatihan manajemen bisnis, konsultasi teknis, dan akses ke jaringan pemasaran. Dukungan dari pihak-pihak ini membantu UMKM mengatasi berbagai kendala operasional dan meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola bisnis. Dengan adanya bimbingan dan dukungan yang komprehensif, UMKM dapat lebih berhasil dalam memanfaatkan pembiayaan Istishna untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha mereka.

KESIMPULAN

Pembiayaan Istishna oleh lembaga keuangan syariah memainkan peran signifikan dalam mendukung UMKM melalui akses dana tanpa jaminan berat, fleksibilitas pembayaran, dan dukungan manajerial. Skema ini membantu UMKM mengatasi keterbatasan modal dan meningkatkan kapasitas produksi, terutama dalam memenuhi pesanan sesuai spesifikasi yang disepakati. Dengan demikian, pembiayaan Istishna memberikan alternatif yang lebih ringan dibandingkan pembiayaan konvensional, sekaligus mendukung pengelolaan usaha yang lebih baik. Meskipun efektif, implementasi pembiayaan Istishna masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman pelaku UMKM, proses administrasi yang kompleks, dan lamanya waktu penilaian kelayakan usaha. Hambatan ini dapat mengurangi minat UMKM terhadap pembiayaan berbasis syariah, meskipun sebenarnya skema ini sangat relevan untuk kebutuhan mereka. Untuk mengatasi tantangan tersebut, lembaga keuangan syariah mengembangkan strategi seperti edukasi intensif, digitalisasi proses pembiayaan, dan kolaborasi dengan lembaga

²³ Ernanda Kusuma Dewi and Ayu Astari, "Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)," *Law and Justice* 2, no. 2 (2018): 113–23, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>.

pemerintah serta organisasi pendukung lainnya. Langkah-langkah ini bertujuan mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan Istishna dan memaksimalkan manfaatnya. Dengan optimalisasi skema ini, diharapkan UMKM dapat lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif, mendorong pengembangan usaha yang berkelanjutan, dan memperkuat perekonomian berbasis syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023.
- Az-Zahra, N. S. "Implementasi Digital Marketing Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pemasaran UMKM." *NCOINS: National Conference Of Islamic Natural Science* 1, no. (1) (2021): 77–88.
- Budi Harto, Panji Pramuditha, Arief Yanto Rukmana, Harnavela Sofyan, Hana Rengganawati, Andina Dwijayanti, and Teti Sumarni. "Strategi Social Media Marketing Melalui Dukungan Teknologi Informasi Dalam Kajian Kualitatif Pada UMKM Kota Bandung." *Komersial* 5, no. 2 (2023): 244–61. <https://doi.org/10.38204/komersial.v5i2.1499>.
- Budianto, Eka Wahyu Hesty. "Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 7, no. April (2022): 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>.
- Dewi, Ernanda Kusuma, and Ayu Astari. "Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)." *Law and Justice* 2, no. 2 (2018): 113–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Kholis Roisah. "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 2 (2019): 177–94. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176>.
- Herlina, Tiur, Yanti Hutagalung, Rayyan Firdaus, Universitas Malikussaleh, and Universitas Malikussaleh. "Keuntungan Dan Tantangan Dalam Penggunaan Akad Mudharabah Untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)," no. 4 (2024).
- Kusumawardhany, Sayekti Indah. "Penerapan Akuntansi Pada UMKM Raja Eskrim Di Kota Kediri." *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan* 6, no. 2 (2020): 76–81. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>.
- Laili, Novia Yusufyanti, and Rohmawati Kusumaningti. "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 436. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>.
- N Yuanida. "... Lembaga Pelatihan Profesi (LDP) Dalam Pengembangan Koperasi Syariah Perspektif Manajemen Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah

Rizky Amanah Jaya).” Vol. 5, n.d.

- NT Pratama. “Peran Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Sabang Melalui Penerapan Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Repository.Ar-Raniry.Ac.Id*, 2024, 1–23.
- Prasnowo, M. Adhi, Muhajir Sulthonul Aziz, Meithiana Indrasari, Eko Pamuji, and Dwi Prasetyo. “Membangun Ekosistem Kewirausahaan Digital Syariah Bagi UMKM Di Wilayah Jawa Timur Dan Nusa Tenggara Barat.” *Prapanca: Jurnal Abdimas* 3, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.37826/prapanca.v3i1.428>.
- Putri, Amanda Rizkita, Bambang Waluyo, and Nuraeni Hadiati Farhani. “Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan Pelaku Umkm Wilayah Bogor Terhadap Minat Pembiayaan Melalui Fintech Lending Syariah the Influence of Knowledge and Trust of Msmes in the Bogor Region Towards Interest in Financing Through Sharia Fintech Lending.” *Jurnal Syarikah P* 8, no. 1 (2022): 131–39.
- Renaldi, Muhammad, Allindra Putra, Muh Shadiqul, and Fajri Af. “Peran Akad Mudharabah Pada Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Samarinda” 3, no. 01 (2024): 1–6. <https://doi.org/10.58812/sek.v3i01>.
- Riani, Yana, Herziani Fera Efiza, and Rahmahwati Fitri. “Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 896–903. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.241>.
- Sunardi, Didi. “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pembiayaan Syari’ah.” *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 2021, 8–10.
- Suretno, Sujian, and Bustam Bustam. “Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada Umkm.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): 1. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>.
- Wijaya, Riani Sukma, Rahmaita, Murniati, Nini, and Eka Mariyanti. “Digitalisasi Akuntansi Bagi Pelaku UMKM Di Lubuk Minturun.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas* 02, no. 01 (2023): 40–44.
- Zulfatun Niam & Guntur Kusuma Wardana. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022.